

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada zaman dahulu manusia menggunakan sistem barter untuk mencukupi kebutuhannya, bahwa yang digunakan pada saat itu dengan menukar benda untuk memperoleh benda atau kebutuhan lainnya yang diperlukan. Manusia adalah makhluk hidup sosial yang membutuhkan bantuan dari orang lain (Suganda, 2015:1). Manusia sebagai makhluk sosial sampai kapanpun akan membutuhkan yang lain, maka dari itu manusia tidak bisa berdiri sendiri sebagai makhluk individu. Hakikat manusia sebagai makhluk sosial akan membentuk suatu hukum dan mendirikan sebuah asas perilaku dan kerjasama dengan kelompok yang besar. Sifat berkelompok yang ada pada diri manusia ini didasari dengan adanya kepemilikan kemampuan untuk berinteraksi, komunikasi, dan kemampuan saling bekerjasama.

Perspektif perekonomian merupakan salah satu aspek yang fundamental di dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itu, manusia senantiasa akan berusaha memenuhi kebutuhan ekonomi dengan berbagai hal, salah satunya dengan pinjam meminjam. Kegiatan transaksi pinjam meminjam uang telah dilakukan oleh manusia sejak berlakunya uang sebagai alat pembayaran. Kegiatan ini sebagai salah satu terusan dari sistem barter yang berlaku sebelum uang itu diakui sebagai alat pembayaran yang sah. Dahulu orang melakukan transaksi dengan melakukan pertukaran

barang. Kebiasaan ini menimbulkan suatu kebiasaan baru yaitu kegiatan antara pihak kreditor dan pihak debitur. (Bahsan, 2015:18)

Antar kedua pihak ini akan membuat suatu perjanjian pinjam meminjam yang didasarkan pada hukum yang berlaku. Unruk kegiatan pinjam meminjam uang ini sendiri dipayungi oleh KUH Perdata. Segala bentuk mulai dari konrrak perjanjian hingga jaminan diatur dalam peraturan ini. Sejumlah uang yang tertuang dalam perjanjian dikenal oleh masyarakat dengan istilah hutang (Subekti, 1995:47). Dalam meminjamkan dan meminjam uang, setiap pemberi pinjaman yang meminjamkan uang kepada debitur harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pinjaman.

Bantahan ini tentu saja dibangun oleh dalil-dalil pihak yang merasakan kerugian. Dalam melakukan kesepakatan, seringkali terjadi hal-hal di luar harapan, di mana salah satu pihak sering kali melakukan penyimpangan atau dalam istilah hukum dikenal dengan istilah wanprestasi. Inilah yang menyebabkan dalam kontrak pinjam meminjam uang sebaiknya dilengkapi dengan perjanjian tertulis hitam di atas putih yang disertai dengan menuangkan tanda tangan di atas materai.

Perkembangan teknologi pada terakhir ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, semakin banyak masyarakat yang menggunakan teknologi pada sektor finansial yaitu bahwa dengan melakukannya transaksi online atau pinjaman online. Kehadiran pinjaman

online sebagai salah satu bentuk *financial technology (fintech)* merupakan imbas dari kemajuan teknologi dan banyak menawarkan pinjaman dengan syarat dan ketentuan lebih mudah dan fleksibel dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional seperti Bank. (Primawardani, 2020: 356)

Pinjaman Online yang berkembang di Indonesia bukan hanya dilakukan bank tetapi juga dilakukan oleh jasa pinjaman online bukan bank atau dikenal istilah fintech. Jenis-jenis Fintech di sektor pembiayaan antara lain seperti : *Peer-to-Peer Lending (P2P)*, *Crowdfunding*, *Supply Chain Finance*, dan lain-lain. Dilatar belakangi rendahnya penetrasi kartu kredit di Indonesia. Pinjaman online adalah solusi meminjam dana dan tanpa jaminan bagi masyarakat yang membutuhkan dana tunai dengan praktis dan waktu yang singkat.

Permasalahan hukum yang terjadi adalah tidak adanya aturan yang mengatur mekanisme tanggung jawab ketika terjadi pinjam meminjam secara online yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan yang tidak terdaftar oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta terjadi kekosongan hukum terkait penyelesaian sengketa, ketika kedua belah pihak bersengketa.

Pada pinjaman online di Indonesia, pemberi pinjaman memiliki tingkat risiko yang sangat tinggi hal ini dikarenakan pemberi pinjaman memberikan pinjaman tanpa agunan dan tidak mengenal langsung peminjam, pemberi pinjaman hanya mengetahui informasi tentang peminjam berdasarkan informasi yang ada di platform pinjaman online,

akan tetapi hal ini diacuhkan mengingat pinjaman online memberikan keuntungan dari suku bunga yang tinggi, lebih tinggi daripada instrumen investasi biasa, suku bunga pinjaman online di Indonesia saat ini mencapai 20% (dua puluh persen) bahkan lebih, sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Indonesia selalu berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/Burgerlijk Wetboek (BW) sebagai perlindungan hukum, seperti terdapat pada Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang memuat definisi bahwa Perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Satrio,1992).

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan terkait tentang pinjaman online ilegal tidak sah dikarenakan pinjol tidak memenuhi syarat objektif dan syarat subjektif seperti yang diatur di dalam hukum perdata. Mahfud juga mengatakan kepada masyarakat bahwasannya yang sudah melakukan pinjaman online atau menjadi korban pinjaman online untuk tidak membayarkan hutangnya karena mereka tidak berizin. Apabila mendapat teror dari pinjaman online untuk segera melaporkan kepada polisi agar mendapatkan perlindungan. Selain itu, pemerintah dan penegak hukum akan melakukan Tindakan yang lebih tegas untuk para pinjaman online ilegal. Sementara itu, untuk pinjaman online yang sudah berizin di OJK

di persilahkan untuk berkembang di tanah air.

(<https://banten.tribunnews.com/2021/10/20/saran-bagi-korban-pinjaman-online-ilegal-mahfud-md-jangan-bayar-segera-lapor-polisi?page=3>)

Pinjaman online sendiri sering di sebut dengan kata *Fintech*. *Fintech* itu sendiri berasal dari istilah *Financial Technology* atau teknologi finansial. *Financial technology* merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi modern, yang awalnya dalam membayar harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang cash, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja. (Istiqomah, 2019: 292).

Perkembangan dari *financial technology (fintech)* itu banyak dipengaruhi oleh kemajuan bisnis online dan adanya perdagangan secara elektronik. Salah satu bentuk dari *fintech* itu sendiri adalah pinjaman online yang saat ini sedang trend dikalangan masyarakat, yang dikarenakan prosesnya sangat mudah, cepat dan praktis hanya saja dengan menggunakan *handphone* di rumah saja bisa melakukan transaksi pinjaman online. Mengenai persyaratan dalam melakukan pinjaman online salah satunya hanya bermodalkan foto KTP (kartu tanda penduduk), dan mengisi beberapa data pribadi saja, dan juga menyetui perjanjian yang telah dibuat oleh kreditur untuk debitur, masyarakat dapat mudah mendapatkannya secara cepat tidak perlu menunggu berbulan-bulan. (Julianti, 2021: 19). Selain itu juga peminjaman secara online ini tidak memerlukan angunan,

hanya saja mencantumkan nomer keluarga atau kerabat dekat. Berdasarkan OJK, inilah salah satu penyebab pengguna pinjaman online terjebak dengan bunga yang besar (Oktaviani. 2021: 5).

Banyak masyarakat yang melakukan pinjaman uang secara online tetapi pada lembaga *fintech* yang tidak terdaftar di OJK karena kurangnya pengetahuan tentang lembaga *fintech* resmi lembaga pembiayaan online yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pandemi COVID-19 juga mengakibatkan masyarakat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga banyak instansi yang memanfaatkan hal ini untuk membuat platform lembaga pembiayaan online yang memudahkan masyarakat dalam melakukan peminjaman ke lembaga pembiayaan yang tidak diawasi secara langsung oleh OJK.

Layanan pinjaman online ini akan tetap memberikan bunga yang besar guna untuk kepentingan bisnisnya. Proses pembiayaan secara online tersebut dapat dikatakan bahwa antara kreditur dengan debitur telah melaksanakan suatu perjanjian yang dalam dikenal dengan istilah perjanjian kredit secara online. Seharusnya perjanjian harus diakui terlebih dahulu kedudukannya oleh masing-masing pihak yang telah menyepakati perjanjian tersebut. Sehingga para pihak harus menepati dan melaksanakan perjanjian berupa seluruh kewajiban agar pihak tersebut mendapatkan haknya (Amalia, 2018: 64).

Kegiatan pinjam-meminjam uang dapat terlaksana dengan baik apabila telah memenuhi isi perjanjian pinjam-meminjam uang mengenai janji-janji dan kewajiban-kewajiban para pihak tanpa ada salah satu pihak yang dirugikan dalam perjanjian pinjam-meminjam uang ini. Karena adanya ikatan hukum, apabila dalam suatu waktu terjadi suatu perbuatan yang dapat merugikan pihak atau salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka pihak yang satu atau yang lainnya yang merasa dirugikan dapat menuntutnya di pengadilan sesuai isi dari perjanjian yang telah di buat menurut kesepakatan para pihak (Bandem et al., 2020: 8). Apabila perjanjian telah disepakati antara pihak debitur dan kreditur, maka perjanjian tersebut menjadi mengikat dan mempunyai akibat hukum yang berlaku seperti undang-undang bagi para pembuatnya (Pardana, 2019: 341).

*Fintech* juga disebut sebagai layanan dalam melakukan pembiayaan dan pinjam meminjam harus mengikuti regulasi hukum yang berlaku di Indonesia mengenai perjanjian yaitu sebagaimana dijelaskan dalam KUH Perdata sebagai dasar hukum, seperti yang tercantum dalam Pasal 1313 yang memberikan definisi bahwa suatu perjanjian sebagai suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. (Subekti, 2014:338). Karena merupakan suatu perjanjian, maka kegiatan pinjaman online juga tunduk pada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Syarat pertama dan kedua dari empat persyaratan yang ada merupakan syarat yang bersifat subjektif. Dimana syarat ini berlaku bagi para pihak yang melakukan perjanjian atau dengan kata lain ketentuannya mengatur para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Artinya apabila syarat ini tidak terpenuhi maka perjanjian tidak akan terbentuk dan perjanjian yang ada menjadi tidak sah secara hukum yang berlaku atau dengan kata lain perjanjian yang ada tidak dapat di pertanggungjawabkan secara hukum sehingga nantinya apabila terdapat pelanggaran pada perjanjian yang disepakati, maka dapat dimintakan pembatalan ke pengadilan (tidak sah secara relative). Syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif, dimana apabila salah satunya tidak terpenuhi maka akan berdampak pada keadaan dimana perjanjian yang dibuat dianggap tidak pernah ada atau batal demi hukum. (Pratiwi, 2021: 371)

Tidak hanya sedikit yang menjadi korban dalam pinjaman online, dan juga tidak sedikit yang menjadi pelaku pinjaman online ilegal. Salah satunya dalam kasus terbaru yang menyebutkan 11 tersangka pinjaman online ilegal tagih hutang dengan ancaman akan menyebarkan data pribadi nasabah. Para pelaku usaha pinjaman online tidak segan-segan mengancam para debitur jika tidak segera membayarnya. Meskipun sudah ada perjanjian di awal namun tidak boleh seorang kreditur mengancam bahkan dengan



ancaman datanya akan di sebar sehingga menyebabkan pelanggaran hak-hak data pribadi. Tidak hanya itu saja, pihak dari pinjaman online tersebut juga menghubungi nomer yang di jaminkan oleh debitur. (web metropolitan, Purnomo)

Contoh kasus dalam penelitian ini ialah seseorang yang berinisial Y sebagai kreditur meminjamkan uang melalui aplikasi pinjaman online yang tidak terdaftar di OJK kepada salah seorang perempuan berinisial J sebagai debitur, pada awalnya pembayaran cicilan itu lancar tetapi pada bulan 3 masa perjanjian pinjam meminjam tersebut si debitur tidak membayar sama sekali ketika perjanjian itu jatuh tempo, sehingga kreditur mencoba mencari debitur melalui alamat yang ada di E-KTP yang sudah didaftarkan oleh debitur tersebut, ternyata debitur tersebut telah berpindah alamat dan tidak ada satupun dari tetangganya yang tahu debitur pindah kemana. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pembiayaan online dinyatakan batal demi hukum? dan Hal apa saja yang menjadi dasar alasan perjanjian pembiayaan online menjadi batal demi hukum?

Contoh kasus diatas pada dasarnya kedudukan perjanjian harus didukung oleh setiap pihak yang menyetujui perjanjian tersebut. Para pihak harus mentaati dan melaksanakan segala kewajiban yang berupa perjanjian, sehingga para pihak dapat memperoleh hak-haknya yang seharusnya. Jika peminjam memenuhi janji dan kewajiban para pihak yang bersangkutan dalam perjanjian pinjaman, dan tidak ada pihak yang

dirugikan dalam perjanjian pinjaman, maka kegiatan pinjaman dapat berjalan normal. Karena hubungan hukum, apabila suatu perbuatan yang dapat merugikan para pihak terjadi pada waktu tertentu atau salah satu pihak lalai melaksanakan kewajibannya, maka dianggap pihak yang tidak menguntungkan atau pihak lain dapat mengajukan gugatan di pengadilan sesuai dengan hukum yang berlaku. isi perjanjian menurut kesepakatan para pihak. Apabila perjanjian telah disepakati antara pihak debitur dan kreditur, maka perjanjian tersebut menjadi mengikat dan mempunyai akibat hukum yang berlaku seperti undang-undang bagi para pembuatnya.

Contoh kasus lainnya yang terjadi di Semarang pada tahun 2021 yang terjadi oleh guru yang terjatuh dalam pinjaman online ilegal. Awalnya dengan meminjam sebesar Rp. 3.000.000 hingga pada akhirnya membengkak hingga ratusan juta rupiah. Guru tersebut tidak mengetahui bahwa jasa pinjol tersebut tidak terdaftar di dalam OJK. Sehingga hal tersebut terjadi karena beberapa penyedia jasa peminjaman *online* ilegal tidak mematuhi regulasi yang telah ditentukan oleh OJK. Dalam peraturan yang telah dibuat oleh OJK atau yang diatur oleh OJK bahwa maksimum besaran bunga sebesar 0,8 persen perhari dengan denda yang dibatasi 100 persen dari utang pokok dengan penagihan 90 hari sejak jatuh tempo. Namun, melihat bahwa penyedia jasa pinjaman *online* yang tidak disebutkan namanya mematok bunga sebesar 7 persen per hari serta *fee* bisa mencapai 40 persen serta kekeliruan jangka waktu penagihan. (Purbaya, 2021).

Dalam hal ini Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2023 Tentang peningkatan literasi dan inklusi keuangan di sector jasa keuangan bagi konsumen dan masyarakat, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen), ternyata belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum kepada para pengguna layanan pinjaman online (Primawardani: 355). Dalam POJK tersebut mengatur tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau bisa disebut dengan pinjam meminjam uang secara peer to peer yang artinya kegiatan pinjam meminjam antar perseorangan.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji batalnya perjanjian pembiayaan online yang dinyatakan batal demi hukum dengan melihat hak dan kewajiban para pihak. Untuk itu peneliti bermaksud melakukan sebuah penelitian hukum dengan judul **“AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PEMBIAYAAN ONLINE YANG DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM TERDAPA HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK”**

## B. Batasan-Batasan Istilah

Pembatasan sesuatu istilah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan ataupun pelebaran pokok masalah agar penelitian lebih terarah dan memudahkan dalam hal pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Batasan - batasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Akibat Hukum : Segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.(Halim, 2019)
2. Perjanjian Pembiayaan : Sebagai dokumen bukti yang sah bagi perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen. Perjanjian pembiayaan perjanjian diantara para pihak berdasarkan asas kebebasan berkontrak, yaitu perjanjian antara pihak perusahaan finansial sebagai kreditur dan pihak konsumen sebagai debitur. Perjanjian ini tentunya dibuat secara sah yang memenuhi syarat dalam Pasal 1320 KUH Perdata. (Sebastian, 2016:2)
3. Online : menurut Dedik Kurniawan bahwa online adalah suatu kegiatan yang menggunakan fasilitas jaringan internet untuk melakukan berbagai kegiatan yang bisa dilakukan secara online seperti halnya untuk searching, mencari berita, stalking, bisnis, daftar kuliah, dan lain-lain. (Kurniawan, 2017:18)

4. Batal Demi Hukum : Batal demi hukum artinya adalah dari semula dianggap tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. (Subekti, 1990: 17)
5. Hak dan Kewajiban : Hak itu memberi kenikmatan dan keleluasaan kepada individu dalam melaksanakannya, sedang kewajiban merupakan pembatasan dan beban sehingga yang menonjol dalam segi aktif dalam hubungan hukum itu, yaitu hak. (Mertokusumo, 2005:42)
6. Para Pihak ; Para pihak dalam KBBi adalah orang yang termasuk dalam satu lingkungan dan kepentingan; kalangan. Maka dalam hukum perdata atau KUHPerdata para pihak ini di bagi menjadi beberapa pihak. Ada pihak I atau pun pihak II, di dalam praktik pada umumnya adalah pihak yang membuat perjanjian yang ditulis lebih dahulu atau menjadi pihak I dalam suatu perjanjian. Dalam perjanjian hutang piutang misalnya, yang disebut lebih dahulu menjadi pihak I biasanya adalah Kreditur dan setelah itu barulah si Debitur. Para pihak bebas untuk menentukan siapa yang menjadi pihak I dan siapa yang menjadi pihak II. Jadi, bisa saja anda yang menjadi pihak I dan bengkel tersebut yang menjadi pihak II, atau sebaliknya. Ini juga berlaku untuk kop surat siapa yang harus dipakai. Para pihak bisa menentukan sendiri apakah akan memakai kop surat salah satu pihak, atau malah tanpa kop surat sama sekali.

Hal-hal tersebut tidak memiliki akibat hukum (Hukum Online, di akses tanggal 14 Juni 2022:13.27)

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan rumusan masalah penelitian ini yaitu:

1. Apa hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pembiayaan online dinyatakan batal demi hukum?
2. Hal apa saja yang menjadi dasar alasan perjanjian pembiayaan online menjadi batal demi hukum?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penulis merumuskan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui:

1. Mengetahui hak dan kewajiban para pihak dalam hal perjanjian yang dinyatakan batal demi hukum.
2. Mengetahui hal apa saja yang menjadi alasan pembiayaan online menjadi batal demi hukum.

### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Penulis
  - a. Menambah wawasan dan analisis khususnya tentang akibat hukum perjanjian pinjaman online ilegal yang batal demi hukum.

b. Melengkapi salah satu persyaratan menjadi sarjana hukum.

## 2. Universitas Ahmad Dahlan

Menambah referensi hasil penelitian tentang efektivitas pinjaman dalam akibat hukum perjanjian pembiayaan online yang dinyatakan batal demi hukum.

## 3. Masyarakat umum

Memberikan edukasi dan pembelajaran bahwa masyarakat harus bersikap hati-hati dan lebih tegas kembali dalam melakukan transaksi online atau pinjaman online, khususnya menyikapi persoalan pinjaman online ilegal yang menggunakan data diri pribadi dan agar jangan mudah tergiur dengan proses yang cepat, mudah dan praktis.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian berisi pembahasan-pembahasan sebagai berikut:

### 1. Jenis penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan yang berbasis metode, sistematis, dan ide-ide tertentu yang dirancang untuk mempelajari suatu disiplin atau dengan menganalisis fenomena hukum tertentu, kemudian menelaah fakta-fakta hukum, dan kemudian berupaya menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dalam fenomena yang bersangkutan. (Universitas Ahmad Dahlan, 2020).

Jenis penelitian ini adalah penelitian berjenis normative. Penelitian hukum normatif adalah langkah untuk mendapatkan sesuatu kebijakan hukum, prinsip-prinsip hukum ataupun doktrin-doktrin hukum yang digunakan untuk menghadapi isu hukum (Marzuki, 2005: 3)

## 2. Sumber data

Pada dasarnya data itu merupakan pengumpulan informasi atau juga keterangan dari suatu hal yang kita peroleh dari pengamatan kita baik secara langsung maupun dari sumber-sumber tertentu.

### a. Data Primer

Data primer digunakan adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data (Sugiyono, 2017: 225). Data yang diperoleh langsung dari masyarakat. data ini didapat dari individu atau perorangan. Contohnya adalah hasil melakukan wawancara Data primer ini dapat diperoleh dengan melalui penelitian secara langsung dilapangan dengan cara wawancara terhadap subjek penelitian yang sudah penulis tentukan yaitu dengan menentukan ciri tertentu dalam hal ini subjeknya adalah Pengadilan Negeri Yogyakarta bagian Hakim Ketua dan Otoritas Jasa Keuangan Yogyakarta



b. Data sekunder

Data sekunder ini data pendukung dari sumber utama dan data sekunder ini sifatnya tidak langsung. Penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang isinya ini bersifat mengikat karena bersifat dari peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Dalam penelitian ini terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28G ayat (1) tentang “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”;
- b) POJK Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan Masyarakat.

- c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;
- e) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 13/POJK.02/ 2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder membahas dan menjelaskan bahan hukum primer yang terdiri dari:

- a) Penelitian Terdahulu (jurnal, skripsi)
- b) Buku-buku literatur
- c) Karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal maupun media internet

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ini bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Kamus Hukum.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan pengumpulan bahan-bahan yang akan digunakan dalam penelitian dengan berbagai cara, yaitu:

a) Data primer

Metode pengumpulan data primer dilakukan dengan proses wawancara. Wawancara adalah proses interaksi yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mendapatkan suatu informasi yang dilakukan dengan tanya jawab oleh narasumber. penelitian ini dilakukan wawancara dengan Hakim dan Penyidik Kepolisian Yogyakarta

b) Data sekunder

Metode pengumpulan data sekunder dalam hal ini penulis pengumpulan bahan-bahan berupa dokumentasi dengan cara mempelajari, membaca, menelaah data yang terdapat di peraturan perundang-undangan, internet, dan bahan acuan yang lain yang berkaitan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis.

#### 4. Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu data diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif, kemudian data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan peneliti. Hasil klasifikasi data selanjutnya disistematiskan dan dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan secara deduktif (Soerjono Soekanto, 1982: 30).